

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG SYARAT DAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK
PERSPEKTIF *ISLAMIC CONSTITUTIONALISM*
(Studi Putusan MK No.112/PUU-XX/2022)**

SKRIPSI



Oleh:

**YUSUF FENDI KURNIAWAN
103200008**

Pembimbing:

**Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.
NIP: 198505202015031002**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG SYARAT DAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK
PERSPEKTIF ISLAMIC CONSTITUTIONALISM
(Studi Putusan MK No.112/PUU-XX/2022)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

YUSUF FENDI KURNIAWAN

103200008

Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.

NIP: 198505202015031002

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yusuf Fendi Kurniawan
NIM : 103200008
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG SYARAT DAN MASA JABATAN
PIMPINAN KPK PERSPEKTIF *ISLAMIC*
CONSTITUTIONALISM (Studi Putusan MK
No.112/PUU-XX/2022)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara



Martha Eri Safira, M.H.

NIP 19820729 2009 012011

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Lukman Santoso, M.H.

NIP 19850520 2015 031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yusuf Fendi Kurniawan
NIM : 103200008
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG SYARAT DAN MASA JABATAN
PIMPINAN KPK PERSPEKTIF ISLAMIC
CONSTITUTIONALISM (Studi Putusan MK
No.112/PUU-XX/2022)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Februari 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dewi Iriani, M.H. ()
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()

Ponorogo, 29 Februari 2024



REDA H. Muzniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 1964011 02000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Fendi Kurniawan
NIM : 103200021
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG SYARAT DAN MASA JABATAN
PIMPINAN KPK PERSPEKTIF *ISLAMIC
CONSTITUTIONALISM* (Studi Putusan MK
No.112/PUU-XX/2022)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Februari 2024



Yusuf Fendi Kurniawan

NIM 103200008

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Fendi Kurniawan
NIM : 103200008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG SYARAT DAN MASA JABATAN
PIMPINAN KPK PERSPEKTIF *ISLAMIC
CONSTITUTIONALISM* (Studi Putusan MK
No.112/PUU-XX/2022)**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 15 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Yusuf Fendi Kurniawan

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali-Imran : 104)¹

¹ Surat Ali 'Imran Ayat 104 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb, accessed September 8, 2023, <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html>.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa Syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Yaikun dan Ibu Yuniatin) yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Adik kandung saya (Satria Tegar Putra Kurniawan, dan Rahma Khoirunnisa Nur Syamsiah), semoga sedikit perjuangan ini dapat dijadikan teladan dan semangat untuk masa depan kalian. Serta semoga setiap langkah dari kalian mendapatkan Ridho dari Allah Swt.
3. Seluruh Bapak Ibu Guru, maupun Dosen, dan seluruh jasa pendidik dalam Pendidikan dan Latihan yang pernah saya tempuh baik dari jenjang TPA, Madin, PlayGroup, TK, SD, SMP, SMK, hingga Perguruan Tinggi yang telah menempa, dan mengajari mengeja kata juga membuka cakrawala ilmu pengetahuanku.
4. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Kurniawan, Yusuf Fendi 2024. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Dan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif *Islamic Constitutionalism* (Studi Putusan MK No.112/PUU-XX/2022). Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci/Keywords : Putusan Mahkamah Konstitusi, Jabatan Pimpinan KPK, *Islamic Constitutionalism*

Sesuai dengan Pasal 24C UNDANG-UNDANG DASAR 1945 mahkamah konstitusi berwenang menguji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut *judicial review*. Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *judicial review* yang permohonannya bersubstansi mengubah norma lazimnya ditolak dengan pertimbangan *open legal policy* yang merupakan kewenangan pembuat Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengabulkan permohonan perubahan eksplisit Pasal 29e UU 19/2019, dan Pasal 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 yang mengabaikan pertimbangan *open legal policy* dengan alasan ketidakadilan dan diskriminatif dinilai sulit mengkorelasikannya dengan syarat dan masa jabatan pimpinan KPK.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana nalar hukum hakim dalam menginterpretasikan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 perspektif interpretasi konstitusi? Bagaimana implikasi putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan KPK perspektif *Islamic constitutionalism*?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan konseptual (*conceptual approach*).

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dalam pengujian Pasal 29e UU19/2019 dan Pasal 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 nalar yang digunakan cenderung pada *non-originalism* cenderung mengarah pada *judicial activism* dan mengarah pada metode penafsiran prudensial yang mana condong pada kalkulasi politik. Kemudian implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif dari *Islamic Constitutionalism* adalah bahwa jika pimpinan KPK dalam proses kedudukannya tidak melalui proses yang se adil-adilnya, maka konsekuensi logisnya dalam menerapkan tupoksi sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi maka dikhawatirkan tidak akan maksimal, alih-alih keadilan yang diterapkan tetapi justru kezaliman yang dikhawatirkan terjadi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Dan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif *Islamic Constitutionalism* (Studi Putusan MK No.112/PUU-XX/2022)”.

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menginterpretasikan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28D dan Pasal 28I untuk menguji konstusionalitas Pasal 29e UU 19/2019 dan Pasal 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menggunakan analisis data kualitatif dan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum normatif ini menggunakan pertimbangan hukum hakim yang ditemukan disandingkan dengan beberapa konsep interpretasi konstitusi, serta memperspektifkan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan sudut pandang *Islamic constitutionalism*. Skripsi ini menemukan nalar hukum yang digunakan hakim dalam menguji Pasal *a quo* dengan beberapa konsep interpretasi konstitusi yakni pada nalar *non-originalism* dan sikap *judicial activism* serta cenderung pada penafsiran prudensial yang mana lebih mengarah pada kalkulasi politik. Kemudian dengan perspektif *Islamic constitutionalism* implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap kelembagaan KPK adalah jika pimpinan KPK dalam proses kedudukannya tidak melalui proses yang se adil-adilnya, maka konsekuensi logisnya dalam menerapkan tupoksi sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi maka dikhawatirkan tidak akan maksimal, alih-alih keadilan yang diterapkan tetapi justru kezaliman yang dikhawatirkan terjadi.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses Pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Martha Eri Safira, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Lukman Santoso, M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Terutama kepada Bapak Dr. Lukman Santoso, M.H., yang tak pernah lelah membimbing saya dan teman-teman dalam belajar.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamiin semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ponorogo, 15 Februari 2024



Yusuf Fendi Kurniawan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh *the Institute of Islamic Studies, McGill University* dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ʿ	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	n
ج	j	س	S	غ	gh	و	h
ح	ḥ	ش	Sh	ف	f	ه	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū. ṣ
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawḍū'ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām bukan *inna al-dīna* ‘inda Allāhi al-Islāmu.

Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan idāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan muḍāf ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.

Muḍāf : maṭba’at al-‘Āmmah.

7. Kata yang berakhir dengan yā’ mushaddadah (yā ber-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā’ marbūṭah maka transliterasinya adalah īyah. Jika yā’ ber-tashdid berada di Tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Data dan Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Pengecekan keabsahan data	17
5. Analisis Data	17
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TEORI INTERPRETASI KONSTITUSI DAN <i>ISLAMIC</i>	
<i>CONSTITUTIONALISM</i>	20
A. Interpretasi Konstitusi.....	20
B. <i>Islamic Constitutionalism</i>	26
BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SYARAT	
DAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK PERSPEKTIF INTERPRETASI	
KONSTITUSI DAN <i>ISLAMIC CONSTITUTIONALISM</i>	31
A. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/202231	
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Dan Masa Jabatan	
Pimpinan KPK Perspektif Interpretasi Konstitusi dan <i>Islamic Constitutionalism</i>	47

1. Nalar Hukum Hakim Dalam Menginterpretasikan Undang-Undang Dasar 1945 Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Perspektif Interpretasi Konstitusi	47
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Dari <i>Islamic Constitutionalism</i>	63
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi dalam konstruksi ketatanegaraan diidealkan menjadi lembaga pengawal konstitusi (*guardian constitution*) sekaligus sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*).² Hal ini didasarkan pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan, pengadilan, penyelesaian, serta memutuskan sengketa yang timbul di bidang pelaksanaan kaidah konstitusi³ kemudian dalam istilah hukum tata negara dikenal dengan *constitutioneele geschil* atau *constitutional disputes*.⁴ Kewenangannya secara konkrit dalam bentuk menguji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian berimplikasi pada ketidakabsahan suatu Undang-Undang dan/atau sebagian dari Undang-Undang dengan dasar alasan bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar adalah sebagai negatif legislator yakni hanya dapat melakukan tindakan membatalkan norma yang ada dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, bukan positif

² Soimin Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 51.

³ UNDANG-UNDANG DASAR_1945_Perubahan, Pasal 24C. (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁴ Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 125.

legislator yakni suatu kewenangan untuk membentuk norma sebagaimana DPR dan Pemerintah.

Sebagaimana dalam Pasal 57 ayat 2 huruf a UU nomor 8 tahun 2011 menyatakan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak memuat amar selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu hanya menyatakan status keabsahan baik materi maupun proses pembentukan suatu Pasal, ayat, dan atau sebagian undang-undang, tidak memuat perintah kepada pembuat undang-undang, tidak memuat rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan kontra substansi dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya dari substansi Pasal diatas telah jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator, yang menurut Mahfud MD dimaknai suatu tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dari hasil *judicial review* undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Selanjutnya, berkaitan dengan pengujian undang-undang beberapa kali MK dalam pertimbangannya menyatakan norma atau ketentuan yang di uji termasuk kebijakan hukum terbuka (*Open legal Policy*),⁶ artikanya jika

⁵ Mohammad Fandi Denisatria S.H and Hukumonline, "Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator*," July 7, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162/>.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018

suatu norma yang berkesesuaian atau tidak secara eksplisit kontradiksi dengan konstitusi menjadi kewenangan pembuat undang-undang.⁷

Perdebatan mengenai kebijakan hukum terbuka salah satunya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang perluasan makna perzinahan dalam KUHP yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa MK menolak seluruh permohonan pemohon untuk memperluas narasi dalam norma KUHP tentang perzinahan karena merupakan kewenangan pembuat undang-undang.

Beberapa putusan MK sebelumnya juga sempat mengalami kontroversi, seperti putusan MK No.14/PUU-XI/2013 tentang pengujian materiil Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), khususnya terkait dengan ketentuan *Presidential Threshold* atau ambang batas penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dan beberapa Putusan lainnya yang dinyatakan *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi.⁸

⁷ Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman, "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)," *Justitia et Pax* 35, no. 2 (January 15, 2020): 130, <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>.

⁸ Putusan kebijakan hukum terbuka lainnya menimbulkan kontroversi di masyarakat adalah Putusan pengujian Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Putusan pengujian Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Putusan Nomor 3/PUUVII/2009 tentang pengujian Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap; Keputusan Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Keputusan Nomor 02/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Putusan Nomor 38/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 7 Ayat (4), Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 Ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 Ayat (2), dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; dan lain-lain.

Dalam putusan-putusan yang mengandung *open legal policy* tersebut di atas, seringkali Mahkamah Konstitusi bias dalam *negative legislature* atau *positif legislature*, bahkan di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri tidak jelas meletakkan landasan pada *judicial activism* atau *judicial restraint*.⁹ Artinya disini bahwa mengacu pada kewenangan MK yang dijelaskan dalam Pasal 57 UU 8/2011 karena MK tidak mempunyai kewenangan sebagai positif legislator yang hakikatnya dimiliki oleh pembentuk undang-undang, maka ketika ada permohonan yang mengusulkan perubahan narasi undang-undang, seharusnya MK menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan karena merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) atau merupakan kewenangan pembuat undang-undang (eksekutif, dan legislatif).

Tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menjustifikasi rumusan norma pengganti dalam UU 19/2019 yang tidak secara eksplisit bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada putusan Nomor 112/PUU-XX/2022.¹⁰ Perubahan tersebut berkaitan dengan penambahan diksi syarat dan perpanjangan masa jabatan KPK. Hal ini dilihat dari justifikasi mahkamah konstitusi terhadap permohonan *judicial review* untuk menyatakan Pasal 29 e UU Nomor 19 Tahun 2019, dan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjustifikasi rumusan pengganti dari pemohon

⁹ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 562, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

¹⁰ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022," n.d.

tentang penambahan syarat dan masa jabatan pimpinan KPK dengan dalil ketidakadilan. Dinilai sangat problematis dan multitafsir, karena sulit mengkorelasikan antara justifikasi MK tentang keadilan *intorable* dengan eksistensi jabatan pimpinan KPK.¹¹ Selain itu, terdapat ketimpangan bahwa idealnya MK sebagai *negative legislator* tetapi kemudian bertransformasi menjadi positif legislator dengan alasan perlakuan diskriminatif dan keadilan *intorable* untuk jabatan suatu lembaga.

Untuk memahami alasan diskriminatif dan ketidakadilan, mengambil contoh salah satu perkara pengujian undang-undang perkawinan. Pengujian bermula ketika ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah melahirkan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. sebagaimana tercermin dari bedanya usia yang diatur. Batasan usia perkawinan bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun sedangkan bagi wanita 16 (enam belas) tahun. Mahkamah Konstitusi kemudian dihadapkan secara prinsip dan pendirian untuk menguji Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open legal policy*). Namun kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan progsifitas hukum dengan meninggalkan prinsip dan pendiriannya. Mahkamah Konstitusi meskipun Pasal yang diujikan adalah Kebijakan

¹¹ Andi Saputra, "Pakar Tata Negara: Putusan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Multitafsir," detiknews, accessed November 24, 023, <https://news.detik.com/berita/d-6742885/pakar-tata-negara-putusan-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-multitafsir>.

Hukum Terbuka (*Open legal policy*) namun berkenan mengabulkan permohonan dalam putusan tersebut.¹²

Terhadap putusan dalam pengujian Pasal diatas dinilai logis jika Mahkamah Konstitusi mengedepankan progresifitas hukum. Meskipun dihadapkan pada pengertian *negative legislator* tetapi berani melampauinya karena kepentingan keadilan untuk banyak orang. Dijelaskan disitu, karena implikasi dari Pasal Pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah melahirkan bentuk diskriminasi terhadap Perempuan. Tetapi memaknai keadilan yang dikorelasikan dengan eksistensi jabatan pimpinan KPK dinilai sangat sulit.

Berkaitan dengan eksistensi jabatan pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terdapat dua isu hukum yakni apakah pimpinan KPK yang masa jabatannya telah berakhir dapat mendaftar dan diangkat kembali bila usianya belum mencapai 50 tahun, serta mengenai masa jabatan pimpinan KPK antara 4 tahun dan 5 tahun.

Dari isu hukum tersebut kemudian muncul fokus atau pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai jalan fikir hukum hakim yang digunakan. Apa urgensinya MK merubah aturan persyaratan dan masa jabatan pimpinan KPK dengan alasan keadilan *intorable?* Dicurigai terdapat kepentingan terselubung yang pada pokoknya

¹² Syaifullahil Maslul, "Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan," *AL-HUKAMA'* 12, no. 1 (June 18, 2022): 138, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140>.

menguntungkan satu pihak, merugikan pihak lain, bukan kepentingan mengenai urgensi keadilan.

Dalam penelitian ini akan mengkaji nalar hukum hakim dengan perspektif interpretasi konstitusi, serta mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kacamata *Islamic Constitutionalism*. Pemilihan *Islamic Constitutionalism* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an yang membahas tentang kontek siyasah merupakan rujukan ideologi yang paling ideal untuk kemaslahatan umat.

Maka dari itu, peneliti akan melakukan kajian skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat dan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif *Islamic Constitutionalism* (Studi Putusan MK No.112/PUU-XX/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana nalar hukum hakim dalam menginterpretasikan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUUXX/2022 perspektif interpretasi konstitusi?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam perspektif dari *Islamic Constitutionalism*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kemudian dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui nalar hukum hakim dalam menginterpretasikan putusan MK Nomor 112/PUUXX/2022 perspektif interpretasi konstitusi.
2. Mengetahui implikasi putusan MK Nomor 112/PUUXX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan KPK dalam perspektif dari *Islamic Constitutionalism*.

Setelah penelitian ini berhasil, selanjutnya diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari aspek teoritis maupun praktis. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam perspektif teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan berkaitan dengan ilmu ketatanegaraan yang spesifik mengenai urgensi perubahan syarat dan masa tugas pimpinan KPK di MK baik dalam pandangan ketatanegaraan modern maupun pandangan prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam keilmuan Islam (syariah).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, berguna dan bermanfaat untuk dijadikan referensi dalam proses pembelajaran.

- b. Penelitian ini secara praktis dan spesifik juga diharapkan dapat berkontribusi sebagai landasan moral dan etis dalam hakim memutus suatu perkara.

D. Kajian Terdahulu

Untuk mengeksplorasi kajian putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan syarat dan masa jabatan pimpinan KPK beberapa kajian terdahulu yang relevan diantaranya pertama, penelitian Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman tentang Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*). Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis (hukum riset) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan termasuk bahan hukum primer berupa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan bahan hukum sekunder berupa konsep dan teori hukum. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Urgensi rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan “*open legal policy*” di Indonesia karena tidak ada kejelasan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan suatu norma masuk dalam konsep “*open legal policy*”.¹³ Persamaannya dengan penelitian ini membedah putusan MK, perbedaannya penelitian tersebut membedah beberapa putusan MK, sedangkan penelitian ini Spesifik membedah Putusan MK No.112/PUU-XX/2022.

¹³ Fauzani and Rohman, “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).”

Kedua, Iwan Sastriawan dan Tanto Lailam tentang *Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris. Penelitian ini memilih penelitian normatif (*doktrinal*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konsepsi *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi belum memiliki kriteria yang jelas menurut konstitusi (UNDANG-UNDANG DASAR 1945), sehingga implementasi *positive legislature* dan *negative legislature* sering dikacaukan dalam praktek pembentukan dan pengujian undang-undang.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini mengkaji argumentasi hukum putusan Hakim MK terkait kebijakan hukum terbuka. Perbedaannya penelitian tersebut mengkaji argumentasi hukum (*ratio decidendi*) yang dibangun oleh MK terkait *open legal policy* dalam putusannya, serta argumentasi hukum yang dibangun oleh pembentuk undang-undang terkait *open legal policy* dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan penelitian ini mengkaji argumentasi hukum hakim tentang tidak berlakunya *open legal policy* yang kemudian menjustifikasi rumusan norma pengganti dalam putusan MK Nomor 112/PUUXX/2022, serta mengkaji implikasi putusan MK Nomor 112/PUUXX/2022 terhadap sistem ketatanegaraan dan perspektif dari *Islamic Constitutionalism*.

¹⁴ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 559, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

Ketiga, Syaifullahil Maslul tentang Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan, merupakan analisis literatur yang memanfaatkan bahan hukum primer yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teori yang dijadikan landasan adalah teori hukum progresif. Berkesimpulan Pasal yang diuji merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*), dalam pengujian ini, Mahkamah Konstitusi dihadapkan dengan prinsip *trias politica* dan *separation of power* tetapi prinsip dan pendiriannya ditinggalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga hak-hak warga negaranya dengan mengabulkan pengujian tersebut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Sehingga menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan progresifitas hukum atau menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif.¹⁵ Persamaannya dengan penelitian ini bahan hukum yang dikaji berupa Putusan Mahkamah Konstitusi yang sama-sama melakukan progresifitas hukum. Perbedaannya putusan tersebut diterapkan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas sedangkan penelitian ini Putusan MK No.112/PUU-XX/2022 diterapkan pada eksistensi sebuah jabatan lembaga.

¹⁵ Maslul, "Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan."

Keempat, Faiq Tobroni tentang Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standart Konstitusional Dispensasi Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, penelitian ini temuan dan analisisnya diarahkan untuk menyajikan penilaian terhadap tawaran yang sebaiknya dilakukan maka kesimpulannya bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menjawab alasan mengapa MK menolak permohonan pemohon *judicial review* untuk menjadikan kehamilan di luar perkawinan sebagai satu-satunya standar pemberian dispensasi umur perkawinan. Penolakan ini mengisyaratkan MK menganggap bahwa hal itu merupakan *open legal policy*; suatu saat bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Kemudian terhadap standart konstitusional yang bisa dirumuskan MK juga tidak menggunakan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 untuk merumuskan rumusan standart konstitusional dispensasi perkawinan karena hal itu harus ditempuh melalui *legislative review*. Kemudian preskripsinya standart konstitusional bisa dirumuskan melalui pendekatan hukum non sistematik dan pembacaan maqashid syari'ah dalam *legislative review*.¹⁶ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji argument *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi, perbedaannya penelitian tersebut bahan hukumnya berupa putusan yang pro terhadap *open legal policy* dan untuk memberikan preskripsi terhadap suatu kasus

¹⁶ Faiq Tobroni, "Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (January 9, 2018): 573, <https://doi.org/10.31078/jk1436>.

sedangkan penelitian ini bahan hukumnya justru kontra terhadap *open legal policy* dan masih sebatas mengkaji argumentasi hukum dengan beberapa konsep interpretasi hukum,

Kelima, penelitian Resma Bintani Gustaliza, Tasyah Roma Arta tentang Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Berkesimpulan Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari awalnya menjabat selama 4 (empat) tahun kemudian diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun, memiliki dampak hukum baik terhadap kelembagaan KPK itu sendiri maupun lembaga negara independen lainnya. Pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan suatu komisi negara dalam peraturan perundang-undangan adalah *open legal policy* yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya.¹⁷ Persamaannya adalah bahan hukum yang dikaji. Perbedaannya pada fokus penelitian, penelitian tersebut mengkaji alasan Mahkamah Konstitusi menolak merumuskannya dan standart konstitusional yang bisa dirumuskan. Sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji nalar hukum yang digunakan dan implikasi putusan terhadap kelembagaan KPK dari perspektif *Islamic Constitutionalism*.

Ke enam, Penelitian Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabilla, dan Pijar Febryagna Sukaca, tentang Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah

¹⁷ Resma Bintani Gustaliza and Tasyah Roma Arta, "Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Kpk Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.," *Jurnal HAM Dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)* Vol. 6 No. 1 (June 2023): 12–19.

Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022). Dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual Kesimpulannya menunjukkan bahwa MK telah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator karena telah membuat norma baru terhadap penentuan syarat usia dan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Kemudian Putusan tersebut berlaku juga bagi pimpinan KPK saat ini, karena keberlakuan putusan tersebut adalah berlaku surut.¹⁸ Persamaanya terletak pada putusan yang dikaji dan sama-sama mengkaji terkait argumentasi hukumnya. Tetapi perbedaanya terletak pada fokus kajian, Fokus kajiannya adalah apakah *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 telah menjamin kedudukan MK sebagai negatif legislator dan bagaimana pemberlakuan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Sedangkan penelitian ini fokus kajiannya pada analisa nalar hukum yang digunakan dan implikasi putusan terhadap kelembagaan KPK perspektif dari *Islamic constitutionalism*.

Ketujuh, Muhammad Shiddiq Armia “*Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?*” dalam jurnal AL-‘ADALAH Vol. 15, Nomor 2, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip konstitusionalisme Islam dengan memusatkan perhatian pada dua pertanyaan pokok. Pertama, adakah negara yang menganut konstitusionalisme Islam? Kedua, seberapa Islamikah konstitusi

¹⁸ Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabilla, and Pijar Febryagna Sukaca, “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022),” *Recht Studiosum Law Review* Vol.02, No.02 (November 2023).

Indonesia?. Menganggap meskipun Indonesia tidak secara eksplisit menganut konstitusionalisme Islam, namun dalam praktiknya mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusionalisme Islam dan menerapkannya dalam sejumlah aturan hukum.¹⁹ Persamaan diskursus *Islamic Constitutionalism*. Penelitian tersebut membahas penerapan nilai-nilai konstitusionalisme islam dalam konstitusi indonesia (Undang-Undang Dasar 1945). Sedangkan penelitian ini mengkaji implikasi putusan MK perspektif *Islamic Constitutionalism*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian hukum normatif berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dilakukan dengan cara menganalisa argumentasi hakim dalam menginterpretasikan Undang-Undang Dasar 1945 pada *judicial review* tersebut dengan peraturan perundang-undangan serta konsep hukum tata negara.

¹⁹ Muhammad Siddiq Armia, "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?," *AL-'ADALAH* 15, no. 2 (December 21, 2018): 437, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389>.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa produk perundang-undangan dan pendapat para ahli yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen selain produk hukum yang memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diantaranya buku berkaitan dengan demokrasi dan kelembagaan negara seperti *Judicial Activism* (Abdullah Safri 2021), *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint* (Zainal.Arifin Mochtar 2021), *Penelitian Hukum* (Peter Mahmud Marzuki 2005), dan *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Soimin Mashuriyanto 2013). Serta artikel jurnal, dan berita terkait isu syarat dan masa jabatan pimpinan KPK.

3. Mekanisme Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Untuk memperoleh bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun bahan

hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal, dan berita yang berkaitan dengan objek penelitian maka metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Tidak melibatkan wawancara atau pengamatan.

4. Pengecekan keabsahan data

Pola pengecekan dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian topik yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:²⁰

- 1) Mengeidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir data yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dianalisa. Dengan mengklasifikasikan argumentasi-argumentasi hukum dalam Putusan No 112/PUU-XX/2022 kemudian muncul isu hukum tentang syarat dan masa jabatan Pimpinan KPK.
- 2) Pengambilan bahan-bahan hukum yang dapat dipandang mempunyai relevansi, termasuk bahan-bahan non hukum. Dengan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan terkait serta literatur konsepsi dari beberapa Pakar Hukum Tata Negara.
- 3) Melakukan analisa terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan. Argumentasi hukum dalam putusan tersebut kemudian dianalisa dengan pendekatan peraturan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke-6 (Jakarta: Kencana, 2005), 171.

perundang-undangan serta pendekatan konseptual yakni interpretasi konstitusi dan *Islamic constitutionalism*.

- 4) Menarik kesimpulan berupa argumentasi untuk menjawab isu hukum berupa hasil dari analisis.
- 5) Memberi preskripsi dari argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 5 Bab yakni:

Bab I (Pendahuluan)

Sistematika pendahuluan penelitian normatif dalam skripsi ini mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka terkait, serta pendekatan dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab II (Kajian Teori)

Bab ini merupakan kerangka konseptual dalam penelitian, yang berfokus pada kajian peneliti mengenai konsep-konsep yang digunakan sebagai alat analisis dalam menjalankan pembahasan penelitian. Konsep-konsep yang dianalisis dalam bagian ini mencakup konsep interpretasi konstitusi, dan konsep *islamic constitutionalism*.

Bab III (Paparan Data dan Pembahasan)

Merupakan bab yang berisi paparan argumentasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Dan paparan Amar

Putusan. Serta Dalam pembahasan ini, akan dianalisis berkaitan dengan nalar hukum hakim dalam menginterpretasikan putusan MK Nomor 112/PUUXX/2022 perspektif interpretasi konstitusi. Dan implikasi putusan MK Nomor 112/PUUXX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan KPK dalam perspektif dari *Islamic Constitutionalism*.

Bab IV (Penutup)

Bab penutup, adalah bagian penting dalam suatu karya ilmiah. Dalam bab ini, penulis melakukan rangkuman dari pembahasan yang telah dilakukan sepanjang penelitian dan mengemukakan kesimpulan yang ditarik dari temuan yang telah disajikan sebelumnya serta rekomendasi.

BAB II

TEORI INTERPRETASI KONSTITUSI DAN *ISLAMIC*

CONSTITUTIONALISM

A. Interpretasi Konstitusi

1. Pengertian Interpretasi Konstitusi

Interpretasi menurut Ricoeur merupakan suatu proses berfikir teratur yang dikerjakan untuk menemukan makna yang tersembunyi dari makna yang telah muncul dalam sebuah lipatan taraf, lipatan taraf berada pada suatu makna literatur. Menurut Ricoeur simbol dan makna mempunyai sifat yang saling berkorelasi dan juga mempunyai banyak makna.²¹

Konstitusi diterangkan oleh M. Solly Lubis berasal dari Bahasa Prancis *constituer* yang berarti “membentuk”, maka istilah ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau Menyusun dan menyatakan suatu negara. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pengertian konstitusi berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara, bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.²²

Constitutional Court, maupun *Supreme Court*, menggunakan interpretasi hukum dalam menyelesaikan perkara. Interpretasi tersebut bisa

²¹ Gilang P, “Pengertian Interpretasi Menurut Para Ahli dan Berbagai Tujuannya!,” *Gramedia Literasi* (blog), September 6, 2022, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-interpretasi/>.

²² Tim Hukumonline, “Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya,” *hukumonline.com*, accessed January 8, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-konstitusi--tujuan--fungsi--dan-praktiknya-lt62a73bec64e6b/>.

disebut dengan *constitutional interpretation*, yang dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh hakim untuk menelusuri makna dan arti suatu norma yang ada di dalam konstitusi.²³

2. Paradigma Interpretasi

Majelis hakim dalam diantaranya maupun secara keseluruhan dimungkinkan menggunakan paradigma interpretasi yang berbeda, dalam hal ini paradigma interpretasi dibagi menjadi dua yakni pertama *originalism*, dan kedua *non-originalism*.²⁴

Paradigma yang pertama *originalism* atau originalis diartikan oleh Paul Brest sebagai suatu pendekatan untuk menginterpretasikan konstitusi melalui *original intent* dari pembentukan norma atau teks eksplisit di dalam konstitusi.²⁵ Sedangkan paradigma yang kedua yakni *non-originalism* merupakan semacam antithesis dari *originalism* yang mana merujuk kepada penafsiran berdasarkan konsep *living constitutionalism* yang bersifat adaptif atas perkembangan waktu. Penganut *living constitutionalism* berargumen bahwa konstitusi bagaimanapun bentuknya harus dapat mengikuti kebutuhan Masyarakat, atau bersifat adaptif.²⁶

Selain itu, dalam menafsirkan konstitusi, MK melalui perkembangan sosial, perkembangan hukum, sampai kepada perkembangan doktrin, dikenal konsepsi *judicial activism*. Secara istilah, *judicial activism*

²³ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint*, Ed. 1 Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 77.

²⁴ Arifin Mochtar, 78.

²⁵ Arifin Mochtar, 78–79.

²⁶ Arifin Mochtar, 80.

pertama kali dikenalkan oleh Arthur Schlesinger, dijelaskan bahwa secara sederhana dikatakan bahwa para hakim yang menggunakan *judicial activism* cenderung memposisikan dirinya sebagai hakim yang berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap baik kebijakan politik, sosial, maupun ekonomi dalam membuat kaidah hukum berdasarkan pandangan personalnya.²⁷

Definisi selanjutnya menurut Brian Galligan Pan Mohamad Faiz, *judicial activism* dapat didefinisikan sebagai pengawasan atau pengaruh yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administratif²⁸. Di sisi lain, menurut definisi dalam *Black's Law Dictionary*, *judicial activism* diartikan sebagai berikut:

“Judicial activism as a philosophy of judgment whereby judges allow their personal views about public policy among other factors”.²⁹

Secara teoritis *Judicial activism* adalah sebuah filsafat penilaian di mana para hakim memperbolehkan pandangan pribadi mereka tentang kebijakan publik, antara faktor lainnya, untuk memengaruhi keputusan mereka dalam kasus hukum. Dalam pendekatan ini, hakim tidak hanya membatasi diri pada penafsiran harfiah undang-undang atau konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai pribadi mereka, keyakinan politik, dan pandangan sosial yang mereka miliki.

²⁷ Safri Abdullah, *Judicial Activism* (Sleman: Deepublish, 2021), 1.

²⁸ Pan Mohammad Faiz, “Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court Decisions,” *Jurnal Konstitusi* Volume 13 Nomor 2 (June 2016): 408.

²⁹ Indriati Amarini, “Implementation Of Judicial Activism In Judge’s Decision,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol 8 No 1 ((March), pp. 21-38): 24, <https://doi.org/10.25216/JHP.8.1.2019.21-38>.

Asal usul dan sebuah evolusi, dibelakangnya *judicial activism* memiliki dua landasan teori yakni *Theory of Vacuum Filling* dan *Theory of Social Want* yang penjabarannya sebagai berikut:³⁰

a. *Theory of Vacuum Filling*

Terjemahannya merupakan teori untuk memenuhi kekosongan (hukum). Lumrah teori ini digunakan oleh system pemerintahan terhadap kelembagaan dari suatu cabang atau organ kekuasaan. Kekacauan demokrasi negara secara keseluruhan dapat diakibatkan dari terdapatnya ruang kosong yang terbentuk. Untuk mengantisipasi hal tersebut cabang kekuasaan lainnya dapat memperluas kewenangannya dalam mengisi kekuasaan yang ada. Kekosongan tersebut tercipta dari sebuah ketidakaktifan, ketidakmampuan, pengabaian hukum, korupsi, kelalaian, ketidakdisiplinan menyeluruh, dan kurangnya karakter kewenangan di antara/dari dua cabang kekuasaan yang lainnya, yakni kekuasaan legislative dan eksekutif.

b. *Theory of Social Want*

Merupakan sebuah teori yang oleh Masyarakat sosial diinginkan. *Judicial activism* cukup didukung oleh teori ini untuk mengatasi kegagalan badan legislasi yang tentunya mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan. Lembaga Yudikatif dapat masuk ke persoalan tersebut, serta mulai memberikan pemecahan permasalahan ketika

³⁰ Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint*, 109.

badan legislati mengalami kegagalan untuk membentuk suatu norma atau menyediakan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada. Cara yang biasa dilakukan yakni *judicial review*, yang merupakan cara interpretasi non-konvensional terhadap hukum yang telah ada demi kemaslahatan bersama.

Penggunaan *judicial activism* dalam praktiknya tentu memiliki pujian dan kritik. Salah satu pujian dapat kita lihat terletak pada metodologi yang diusulkan dalam aliran ini, yang dapat memberikan penafsiran konstitusi yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan hukum. Hal ini memungkinkan adanya penemuan hukum yang inovatif dan dapat menjadi tonggak dalam pengembangan hukum. Selain itu, *judicial activism* juga dapat berfungsi sebagai pengoreksi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh cabang kekuasaan lain, seperti lembaga legislatif dan eksekutif, jika dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.

Pendukung hak asasi manusia dan para pendukung demokrasi sering kali memberikan pandangan positif terhadap penggunaan *judicial activism*. Mereka percaya bahwa *judicial activism* merupakan bentuk adaptasi hukum yang legal antara konstitusi dan perkembangan sosial, dengan mengembangkan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi dan putusan yang telah ada untuk menerapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi secara progresif. *Judicial activism* dapat dianggap sebagai hal yang positif ketika digunakan sebagai upaya penemuan dan penafsiran

hukum, tetapi juga dapat menjadi negatif jika disalahgunakan oleh pemegang kewenangan *judicial review*.³¹

Selanjutnya kritik terhadap praktik *judicial activism* sering kali dikaitkan dengan intervensi lembaga yudisial yang dianggap merendahkan dan merusak sistem demokrasi perwakilan melalui dominasi yudisial yang otoriter.³² Kritik terhadap hakim yang cenderung menerapkan *judicial activism*, atau yang sering disebut sebagai hakim aktivis, berfokus pada pandangan bahwa mereka menggunakan diskresi yudisial³³ mereka secara bertentangan dengan prinsip-prinsip umum. Prinsip tersebut meliputi keyakinan bahwa hakim seharusnya hanya menerapkan hukum yang telah dibuat oleh para legislator. Hakim-hakim ini dianggap cenderung mengambil peran sebagai penentu kebijakan politik, sosial, dan ekonomi, yang bertentangan dengan peran tradisional mereka sebagai interpreter hukum.³⁴

Kemudian, jika *judicial activism* terus-menerus dilakukan, ada kemungkinan tingkat kritis akan meningkat dan dapat menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Dalam beberapa kasus, lembaga peradilan dapat menjadi terlalu berkuasa dan mulai mengintervensi kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan legislatif dan eksekutif. Hal ini juga dapat

³¹ Arifin Mochtar, 116.

³² Mohammad Faiz, "Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court Decisions," 409.

³³ Diskresi yudisial mengacu pada kekuasaan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi individualnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum. "judicial discretion," LII / Legal Information Institute, accessed November 14, 2023, https://www.law.cornell.edu/wex/judicial_discretion.

³⁴ Mohammad Faiz, "Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court Decisions," 409.

menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat karena terlalu banyak hal yang ditentukan oleh pengadilan terkait penerapan hak-hak tertentu. Secara teoritis dan praktis, pengadilan secara teoritis dan praktis jauh dari kewenangan untuk membuat penormaan baru, karena penormaan baru yang muncul dari pengadilan biasanya berasal dari kasus-kasus konkret. Jenis penormaan baru ini berbeda dengan penormaan yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif yang mengatur secara umum.

Selain dari pujian dan kritik keberadaan *judicial activism* jika dipandang secara netral dapat dikatakan sebagai *judicial intervention*. Karena *judicial activism* bersifat bagaimana mekanisme kekuasaan kehakiman yang menggunakan kekuasaannya untuk memberikan perubahan sosial (*policy-making*).³⁵

B. *Islamic Constitutionalism*

Islamic yang dalam Bahasa Indonesia disebut islam (Agama Islam) didefinisikan sebagai apa yang disyariatkan Allah dengan perantara Nabi-Nabi-Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian diperinci bahwa (Agama Islam) yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan yang tersebut dalam sunnah

³⁵ Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint*, 116.

atau hadist yang sahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.³⁶

Constitutionalism atau dalam Bahasa Indonesia Konstitusionalisme berasal dari dua kata yakni konstitusi – isme. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pengertian konstitusi berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara, bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.³⁷ Selanjutnya akhiran kata isme berfungsi sebagai pembentuk kata benda, kata yang berakhiran isme menyatakan suatu ajaran, aliran, atau kepercayaan.³⁸

Islamic Constitutionalism jika merujuk pada pengertian diatas maka dapat dimaknai sebagai sebuah paham permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara yang berdasarkan konsep ajaran agama islam. Diperinci lagi bahwa sebagai permulaan dari segala peraturan suatu negara berasal dan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist atau Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Islamic Constitutionalism sebagaimana disampaikan oleh Nadisyah Hosen dalam sebuah kuliah umum bahwa tidak ada satu model khusus yang berlaku di semua negara islam.³⁹ Adapun Indonesia yang dalam penelitian Mohammad Shidiq Armia meskipun negara ini tidak secara eksplisit

³⁶ ilham, "Pengertian Islam, Tujuan Agama, Dan Sumber Ajaran Islam," *Muhammadiyah* (blog), May 31, 2023, <https://muhammadiyah.or.id/pengertian-islam-tujuan-agama-dan-sumber-ajaran-islam/>.

³⁷ Hukumonline, "Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya."

³⁸ Junaidi, "Fungsi dan Arti Akhiran -Is, -Isme, -Isasi, dan -Itas," *alkanews.com* (blog), July 30, 2023, <https://alkanews.com/fungsi-dan-arti-akhir-an-is-isme-isasi-dan-itas/>.

³⁹ *Kuliah Umum "Islamic Constitutionalism: Konsep Dan Prakteknya Di Berbagai Negara"* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila), accessed November 18, 2023, <https://www.youtube.com/live/xh1vvZ0Y6vY?si=7NxIIzw9rhCvmWLo>.

menyatakan menganut *Islamic Constitutionalism*, namun dalam praktiknya mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam *Islamic Constitutionalism* dan menerapkannya dalam sejumlah aturan hukum. Hal ini terlihat pada aturan-aturan yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁴⁰

Mengenai prinsip *Islamic Constitutionalism* yang dimaksud bukan dimaknai sebagai suatu ajaran system kenegaraan yang secara tidak dapat diganggu gugat harus sesuai dengan kekuasaan Islam dalam hal ini Tuhan atau bukan sebuah teokrasi. Yang mana teokrasi sendiri mendasarkan kekuasaan pemerintahan pada kedaulatan Tuhan (*sovereignty of God*).⁴¹ Tetapi lebih kepada sikap atau nilai-nilai profetik.

Profetik disini dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kenabian. Dimana nilai dasar dari suatu agama adalah Ke-Esaan Tuhan, Kenabian, dan Hari Kebangkitan. Dalam profetik atau nilai dasar kenabian yang pertama: Keyakinan pada Ke-Esaan Tuhan (Aqidah, Tauhid, Monotheisme) dalam hubungannya dengan makhluk terhadap Tuhan dan sesama makhluk. Nilai kedua yaitu bagaimana berhubungan yang baik kepada sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa (Akhlak, Etika, Moral). Selanjutnya yang ketiga bagaimana berterimakasih (beribadah) kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan makhluk (Ibadah ritual,

⁴⁰ Muhammad Siddiq Armia, "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?," *AL-'ADALAH* 15, no. 2 (December 21, 2018): 447, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389>.

⁴¹ Biyanto, "Demokrasi VS Teokrasi (Antara Teori Dan Praktik)," *Jurnal Paramedia* Vol 10 No 1 (2010): 80.

Fiqh).⁴² Maka dapat dipahami bahwa sikap profetik merupakan perilaku atau perbuatan yang merujuk kepada perilaku nabi, sifat nabi, dan kepribadian nabi yang mengarah kepada Ketuhanan.

Muhammad Shiddiq Armia memberikan pijakan semacam *Maqasid Syariyyah* meliputi Tujuh Tujuan Utama Yang Bisa Diadopsi oleh Konstitusi Negara:

1. Mempunyai Unsur Perlindungan Ummah/umum.
2. Mempunyai Unsur Perlindungan Melindungi Jiwa/nyawa,
3. Mempunyai Unsur Perlindungan Akal/pikiran,
4. Mempunyai Unsur Perlindungan Keturunan,
5. Mempunyai Unsur Perlindungan Harta/kepemilikan,
6. Mempunyai Unsur Perlindungan Lingkungan,
7. Mempunyai Unsur Perlindungan Agama Islam

Ketujuh hal tersebut merupakan pijakan nilai yang dicerminkan dari *Islamic Constitutionalism*. Selanjutnya lebih spesifik dalam konteks operasional penelitian ini tentang putusan mahkamah konstitusi yang membahas kepemimpinan dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, merujuk pada dasar Al-Qur'an al-karim berkaitan dengan kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an (Q.S. an-Nisa': 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

⁴² Muhammad Thohir et al., "Relevansi Sikap Profetik dengan Idealisme Pancasila: Sistem Nilai Menghadapi Tekanan Ekonomi dan Mental Selama Pandemi," 2021, 114.

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.”⁴³

⁴³ “Surat An-Nisa Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed January 17, 2024, <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SYARAT DAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK PERSPEKTIF INTERPRETASI KONSTITUSI DAN *ISLAMIC CONSTITUTIONALISM*

A. Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU- XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berawal dari perkara *judicial review* yang diajukan oleh Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. Pemohon tersebut berkepentingan menguji materiil norma Pasal 29 huruf (e)⁴⁴, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 34⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3)⁴⁶, dan Pasal 28I ayat (2)⁴⁷.

Dalam permohonan *judicial review* tersebut ada dua permohonan yang dimohonkan oleh Nurul Ghufron kepada Mahkamah Konstitusi. Pertama menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁴⁴ Pasal 29e UU 19/2019 “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;”

⁴⁵ “ Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”

⁴⁶ Pasal 28D: (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

⁴⁷ Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.⁴⁸

Sebelumnya, Nurul Ghufron, sebagai Pemohon, telah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 (UU KPK pertama). Namun, dengan diberlakukannya Pasal 29 huruf (e) UU KPK, hak-hak konstitusional Pemohon telah dikurangi. Perubahan tersebut mengharuskan usia Pemohon untuk mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK untuk periode berikutnya adalah minimal 50 tahun, sedangkan sebelumnya persyaratannya adalah minimal 40 tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa hak-haknya untuk mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada masa jabatan berikutnya telah dirugikan secara konstitusional. Pemohon berpendapat bahwa batasan usia minimal dalam menduduki jabatan pemerintahan dimaksudkan agar pejabat yang terpilih memiliki tingkat kematangan yang cukup. Oleh karena itu, menurut Pemohon, seseorang yang telah berpengalaman dalam jabatan tertentu juga harus dianggap "memenuhi syarat secara hukum" untuk menduduki jabatan tersebut. Dengan adanya perubahan Pasal yang

⁴⁸ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” 29.

disebutkan sebelumnya, Pemohon berpendapat bahwa hak-haknya untuk kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dengan perlakuan yang adil telah terlanggar. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 29 huruf (e) UU KPK tidak konstitusional secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika terdapat ketentuan "berpengalaman sebagai Pimpinan KPK" dalam Pasal 29 huruf (e) UU KPK.⁴⁹

Kemudian yang kedua agar menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".⁵⁰

Ghufron mendalilkan hal tersebut berasaskan kesetaraan peraturan pembatasan jabatan di Indonesia, menurutnya bukan merasa masa jabatannya tidak cukup. Nurul Ghufron ingin mensejajarkan dan menaati pembatasan periode pemerintahan sesuai undang-undang Indonesia. Nurul Ghufron mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 telah mendesain pembatasan kekuasaan dalam satu periode selama 5 tahun. Dan itu kemudian menurutnya diimplementasi ke semua jabatan pemerintahan

⁴⁹ "Nurul Ghufron Perbaiki Permohonan Uji Aturan Batas Usia Pimpinan KPK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," accessed February 16, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18781&menu=2>.

⁵⁰ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022," 30.

oleh presiden, sampai bupati. Dan juga kepada lembaga-lembaga negara non-kementerian lainnya. Nurul Ghufron menegaskan masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan 12 lembaga non-kementerian atau *auxiliary state body* di Indonesia. Dengan membandingkan lembaga KY (Komisi Yudisial), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Komnas HAM, ORI, KPPU, KPAI, itu semuanya sama struktur kenegaraannya dengan KPK, tetapi menurutnya memiliki masa jabatan yang disamakan, yaitu 5 tahunan.⁵¹

Dalam menanggapi permohonan tersebut, diputus oleh Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Pemohon dikabulkan mempunyai kerugian konstitusional atas diberlakukannya Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁵².

Dalam menanggapi dalil Pemohon, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 *a quo* meskipun berkaitan dengan usia minimal dan

⁵¹ “Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Ajukan Judicial Review Ke Mahkamah Agung: Ini Tentang Kesetaraan,” <https://www.mnctrijaya.com/>, accessed February 15, 2024, <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/59590/wakil-ketua-kpk-nurul-ghufron-ajukan-judicial-review-ke-mahkamah>.

⁵² (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.

usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi. Namun secara implisit norma *a quo* menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif. Dijelaskan dalam putusan bahwa misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai *track record* yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang KPK *a quo*.⁵³

Selanjutnya berkaitan dengan perubahan ketentuan yang mengatur batas usia bagi calon pimpinan KPK tersebut terjadi ketika Pemohon telah mengikuti seleksi jabatan pimpinan KPK dan telah terpilih sebagai pimpinan KPK. Hal demikian menurut Mahkamah, harus dipandang bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai calon pimpinan KPK Pemohon telah dapat memperkirakan kemungkinan jika kelak Pemohon akan kembali mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua, maka Pemohon akan tetap memenuhi syarat pencalonan karena Pemohon telah berusia lebih dari batas minimal yang ditentukan yaitu 40 tahun sebagaimana Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002⁵⁴.

⁵³ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” 108.

⁵⁴ UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29e “berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;”

Namun, ketika Pemohon menjabat sebagai pimpinan KPK telah terjadi perubahan terhadap syarat minimal batasan usia untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sehingga menyebabkan Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi pimpinan KPK, hal ini menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon. Hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali dalam pencalonan sebagai pimpinan KPK telah ternyata diabaikan dan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 29e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019⁵⁵.

Mahkamah berpendapat, bahwa dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yang akan mengikuti seleksi yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat substansi yang salah satunya dapat berupa pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal.⁵⁶

⁵⁵ Pasal 29e UU 19/2019 “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;”

⁵⁶ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” 109.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut, menurut Mahkamah penting untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman.⁵⁷

Mahkamah memandang seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat berat dan luas

⁵⁷ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” 109.

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019⁵⁸.

Sehingga, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya.

Selanjutnya dengan pertimbangan tersebut, maka menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019⁵⁹ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” adalah beralasan menurut hukum.

Kemudian Masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan

⁵⁸ Berkaitan dengan tugas dan wewenang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 7 (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 (1), Pasal 10A, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

⁵⁹ Pasal 29e UU 19/2019 “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;”

telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun *in casu* Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Mahkamah memandang, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga *constitutional importance* yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga *constitutional importance* yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen

pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029).

Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dari pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (*unfairness*) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara *constitutional importance* yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait ketentuan norma Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan adalah beralasan menurut hukum. Maka amar putusan yang dijatuhkan Mahkamah adalah Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.

Kemudian menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk

sekali masa jabatan”. Keempat, Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Dalam Putusan tersebut juga terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra khusus terhadap pengujian norma Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dan terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih khusus terhadap pengujian norma Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*), Saldi Isra berpandangan bahwa untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi pejabat publik yang terdampak akibat terjadinya perubahan persyaratan usia minimum ataupun maksimum, menambahkan alternatif syarat pengganti berupa “pengalaman” pada jabatan yang sedang diduduki dapat menjadi solusi konstitusional guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang adil sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 bagi pejabat *incumbent*. Jika tidak tersedia, sangat mungkin pembentuk undang-undang akan semakin cenderung membuat atau merumuskan kebijakan “menyesuaikan usia” pejabat yang sedang menjabat.

Sekadar membuat kemungkinan, misalnya, suatu waktu sebagai dampak dari pemilihan kepala daerah secara langsung, banyak gubernur terpilih pada usia 30 tahun atau 31 tahun, namun begitu akan mencalonkan diri ikut kontestasi pada periode kedua, pembentuk undang-undang mengubah syarat usia minimum calon gubernur menjadi 37 tahun atau 38 tahun. Bukankah dengan adanya pilihan untuk “menyesuaikan usia” tersebut akan menyebabkan gubernur *incumbent* menjadi kehilangan hak mencalonkan diri untuk periode kedua. Dengan menggunakan kemungkinan tersebut, syarat “pengalaman” untuk menggantikan perubahan usia minimum hanya dapat berlaku untuk jabatan yang sama.

Dalam batas penalaran yang wajar, persyaratan alternatif yang dimaksud dapat diteropong dari sudut kewenangan dari pembentuk undang-undang yang tidak sejalan dengan kebijakan hukum terbuka, *in casu* tidak sejalan dengan prinsip rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Solusi tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang manakala akan melakukan perubahan terhadap ketentuan yang berkenaan dengan persyaratan usia bagi pejabat publik yang diatur di dalam undang-undang.

Kemudian pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*), ketidakseragaman mengenai masa jabatan komisi negara di

Indonesia tidak dapat ditafsirkan sebagai ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Argumentasi perubahan periodisasi masa jabatan pimpinan KPK selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan. Namun, Pemohon menitikberatkan dasar pengujian pada adanya pelanggaran hak konstitusional. Padahal pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK juga mengandung ketentuan yang secara tersirat memberi jaminan atas hak-hak bagi orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK.

Perlindungan hak yang dimaksud adalah (1) hak atas kejelasan masa jabatan, yaitu selama 4 (empat) tahun; dan (2) hak dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan. Argumentasi yang dibangun oleh Pemohon adalah bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun merupakan bentuk ketidakadilan sebab ada masa jabatan di lembaga non kementerian lain yang memiliki periode lebih panjang, yaitu 5 (lima) tahun.

Pemohon berdalih bahwa seharusnya masa jabatan pimpinan KPK adalah 5 (lima) tahun agar diperlakukan sama atau ada keadilan dalam perlindungan hak antara pimpinan KPK

dengan pimpinan lembaga non kementerian lainnya. Terhadap bangunan argumentasi ini, perlu ditanggapi dua hal yaitu: pertama, upaya mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan dan bukan berkenaan dengan ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama antara masa jabatan satu pimpinan lembaga negara dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya.

Kedua, bilamana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai perubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari Pemohon sebagai pimpinan KPK atas perlakuan yang tidak sama maka sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK.

Terlebih lagi, dengan Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara. Dalam kondisi demikian, Mahkamah akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Maka Petition Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma Pasal

34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun”, adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo*.

Selanjutnya argumentasi penulis terhadap permasalahan diatas bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan masa jabatan pimpinan KPK menurut penulis tidak terlalu krusial untuk diperdebatkan dan cukup menyerahkan pengaturan hal tersebut kepada pembuat undang-undang. Namun yang seharusnya perlu diperjelas adalah terkait konsistensi ketentuan Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena jika Mahkamah Konstitusi Inkonsisten dalam pendiriannya terutama terkait ketentuan *open legal policy* maka kemudian justru berpotensi pada ketidakpastian hukum.

B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Syarat Dan Masa Jabatan Pimpinan KPK Perspektif Interpretasi Konstitusi dan *Islamic Constitutionalism*

1. Nalar Hukum Hakim Dalam Menginterpretasikan Undang-Undang Dasar 1945 Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Perspektif Interpretasi Konstitusi

Nalar hukum merupakan kemampuan berpikir logis yang dilakukan oleh para hakim dalam menganalisis dan menerapkan hukum. Dalam konteks interpretasi Undang-Undang Dasar 1945, hakim memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menafsirkan pasal-pasal konstitusi.

Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 merupakan hasil dari pemikiran dan analisis para hakim dalam menginterpretasikan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam interpretasi konstitusi, hakim menggunakan berbagai pendekatan seperti tekstual, histori atau Sejarah, dan fungsional atau struktural, yang ketiganya dapat diklasifikasikan menjadi sebuah pendekatan *originalism*. Kemudian terdapat pendekatan *doctrinal* atau konseptual atas prinsip-prinsip peradilan, pendekatan prudensial atau faktor kepentingan eksternal seperti ekonomi, politik dan sebagainya, kemudian pendekatan etikal yang mana didasari pada perasaan keadilan, keseimbangan, maupun baik dan benar, yang selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi sebuah pendekatan *non-originalism*.⁶⁰

Selanjutnya nalar hukum tersebut secara implisit digunakan oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang berawal dari perkara *judicial review* yang diajukan oleh Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. Kepentingan Nurul Ghufron adalah menginginkan uji materiil norma Pasal 29 huruf (e)⁶¹, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

⁶⁰ Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 240, <https://doi.org/10.31078/jk1421>.

⁶¹ Pasal 29e UU 19/2019 "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;"

Pasal 34⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3)⁶³, dan Pasal 28I ayat (2)⁶⁴.

Judicial review tersebut diputus oleh Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams. Pemohon dikabulkan mempunyai kerugian konstitusional atas diberlakukannya Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁶⁵.

Nurul Gufron melalui permohonan *judicial review* tersebut memohon kepada Mahkamah pada pokoknya pertama menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

⁶² “ Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”

⁶³ Pasal 28D: (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

⁶⁴ Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

⁶⁵ (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.⁶⁶

Kemudian Mahkamah menanggapi dalil terhadap Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, bahwa berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf e telah menyebabkan ketidakadilan dan diskriminatif bagi pemohon sehingga hak konstitusionalnya terabaikan, hal tersebut yang didalilkan dikarenakan dahulu saat mendaftar sebagai pimpinan KPK ketentuan usia menurut Pasal 29 e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat pemilihan⁶⁷, sedangkan berlakunya perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yakni spesifik Pasal 29 e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menjadi minimal 50 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat proses pemilihan⁶⁸ dalam pemohon melanjutkan pengabdianya dan akan mencalonkan diri kembali sebagaimana hak yang diberikan kepada pimpinan KPK sebagaimana Pasal 34

⁶⁶ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” 30.

⁶⁷ Pasal 29 e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

⁶⁸ Pasal 29 e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

Undang-Undang KPK mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan dan harus menunggu satu tahun kemudian.⁶⁹

Menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 *a quo* meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit norma *a quo* menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif, dijelaskan dalam putusan bahwa misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai *track record* yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang KPK *a quo*.⁷⁰

Sikap Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa ketentuan norma Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 *a quo* meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit norma *a quo* menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan

⁶⁹ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” 6.

⁷⁰ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” 109.

dengan persyaratan yang bersifat substantif, maka jika merujuk pada paradigma interpretasi konstitusi adalah bukan paradigma *originalism*. Karena dijelaskan bahwa paradigma *originalism* atau *originalis* diartikan oleh Paul Brest sebagai suatu pendekatan untuk menginterpretasikan konstitusi melalui *original intent* dari pembentukan norma atau teks eksplisit di dalam konstitusi.⁷¹ Sedangkan pandangan hakim tersebut menyatakan tidak secara eksplisit bertentangan dengan konstitusi.

Kemudian pada pengertian *non-originalism* yang mana merujuk kepada penafsiran berdasarkan konsep *living constitutionalism* yang bersifat adaptif atas perkembangan waktu, sebagaimana argumen penganut *living constitutionalism* bahwa konstitusi bagaimanapun bentuknya harus dapat mengikuti kebutuhan masyarakat, atau bersifat adaptif.⁷² Jika merujuk pada pendekatan tentang *living constitutionalism* menurut Lawrence B. Solum salah satu pendekatan yang berkorelasi dengan makna Pasal 28 D ayat (1), (2), (3), dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang keadilan dan diskriminatif adalah perspektif *moral readings*, perspektif ini menunjukkan bahwa hukum konstitusi adalah hasil interpretasi konstruktif dari materi-materi legal yang membentuk hukum

⁷¹ Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint*, 78–79.

⁷² Arifin Mochtar, 80.

sebaik mungkin, yang mana praktisi hukum harus mengidealkan pada *morality based approaches* atau pendekatan berbasis moralitas.⁷³

Tetapi konteks keadilan dan diskriminatif dalam hal persyaratan formal berupa batasan usia untuk menduduki suatu jabatan sebagaimana dalil pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tersebut masih sulit dikorelasikan dengan pendekatan berbasis moralitas, merujuk definisi moral atau moralitas menurut Imam Sukardi, moral merupakan karakteristik yang melekat pada sesuatu yang mengandung nilai kebaikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat berdasarkan pada sistem nilai yang diterapkan secara bersama-sama.⁷⁴

Sebagaimana moralitas menurut Imam Sukardi tersebut adalah sikap yang berdampak baik pada tatanan luas atau masyarakat, bukan pada perseorangan yang sedang konservatif untuk sebuah jabatan. Apalagi berkaitan dengan persyaratan batasan usia tentu pembuat undang-undang telah mempertimbangkannya sedemikian rupa.

Merujuk pada keterangan DPR dalam persidangan tanggal 7 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis

⁷³ Arifin Mochtar, 81.

⁷⁴ “Memahami Pengertian Moral Dan Etika Beserta Perbedaannya,” accessed January 29, 2024, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-moral-dan-etika/#Pengertian_Moral.

yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023, bahwa persyaratan usia agar seseorang dapat menduduki suatu jabatan dalam lembaga negara merupakan hal yang telah langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tata tertib administrasi dan wujud kepastian hukum. Mengenai persyaratan usia untuk dapat menjadi calon pejabat atau pejabat dalam suatu jawaban tertentu menurut DPR digunakan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan, baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu.⁷⁵

Dewan Perwakilan Rakyat dalam keterangannya mengutip pernyataan Prof. Soedirman Kartohadiprojo bahwa menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang sama. Demikian dengan pernyataan Laica Marzuki yang menyatakan bahwa ketidakadilan bukan hanya membedakan dua hal yang sama tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda.⁷⁶

Maksud DPR mengutip pernyataan tersebut karena untuk memperkuat dalilnya, pemohon membandingkan syarat batasan

⁷⁵ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” 58.

⁷⁶ Saputra, “Pakar Tata Negara,” 58.

usia dengan jabatan Lembaga negara lainnya yang tentunya tidak sama karena berdasarkan tupoksi masing-masing. Ketentuan batas usia dalam Pasal 29 e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menurut DPR dimaksudkan agar memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama bagi siapapun di hadapan hukum, justru jika mengedepankan pengalaman sebagaimana dalam petitum pemohon maka seakan-akan membatasi kesempatan. Menurut perspektif penulis syarat pengalaman yang dimohonkan akan menimbulkan multitafsir, karena pengalaman yang dimaksud juga harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu dan cenderung tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Adapun syarat pengalaman juga telah diatur dalam Pasal 29 huruf (d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan.⁷⁷ Artinya syarat pengalaman dalam ketentuan undang-undang yang diberikan untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang yang sesuai dengan ketentuan atau dalam hal ini memberikan kesempatan lebih luas, sedangkan syarat pengalaman memimpin KPK justru bersifat konservatif yang dimungkinkan berdampak pada otoriterisme.

⁷⁷ Dalinama Telaumbanua, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," preprint (Open Science Framework, December 2, 2019), 16, <https://doi.org/10.31219/osf.io/3wck6>.

Kemudian mengenai perlakuan diskriminatif sebagaimana yang didalilkan pemohon, diskriminasi menurut Theodorson adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti ras, suku bangsa, agama, atau strata sosial.⁷⁸

Maka sulit mengkorelasikan perbedaan usia sebagai bentuk diskriminasi. Terlebih lagi persyaratan usia menurut pembuat undang-undang dimaksudkan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan, baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Dan pertimbangan batasan usia tersebut juga dipertimbangkan sesuai kebutuhan masing-masing jabatan dalam lembaga-lembaga tertentu, tidak bisa dipukul rata.

Dari penjabaran diatas maka dalam menguji Pasal 29 e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Mahkamah Konstitusi cenderung pada paradigma atau nalar *non-originalism* dengan pendekatan *moral readings* yakni dengan dalil ketidakadilan dan perlakuan diskriminasi, tetapi dalam penerapannya terhadap

⁷⁸ Fulthoni A. M and Indonesian Legal Resource Center, eds., *Buku saku untuk kebebasan beragama* (Jakarta, Indonesia: Indonesian Legal Resource Center, 2009), 4.

syarat formal batasan usia calon pejabat KPK tidak mencerminkan substansi *moral readings* yang dimaksud.

Selanjutnya jika disandingkan dengan definisi *judicial activism* yang menyatakan bahwa Secara teoritis *Judicial activism* adalah sebuah filsafat penilaian di mana para hakim memperbolehkan pandangan pribadi mereka tentang kebijakan publik, antara faktor lainnya, untuk memengaruhi keputusan mereka dalam kasus hukum⁷⁹. Dalam pendekatan ini, hakim tidak hanya membatasi diri pada penafsiran harfiah undang-undang atau konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai pribadi mereka, keyakinan politik, dan pandangan sosial yang mereka miliki. Maka praktik yang dilakukan hakim bisa dibilang condong kepada *judicial activism*.

Kemudian dipandang dengan landasan teori munculnya konsep *judicial activism* yakni *theory of vacuum filling* atau teori untuk memenuhi kekosongan hukum, dan *theory of social want* atau teori tentang apa yang diinginkan oleh Masyarakat sosial.⁸⁰ Pertama, permohonan mengenai ketentuan batas usia calon pejabat KPK telah diatur dalam Pasal 29 e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maka substansi permohonan tidak mencerminkan adanya urgensi kekosongan hukum, kedua yang

⁷⁹ Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint*, 106.

⁸⁰ Arifin Mochtar, 109.

mengajukan permohonan adalah perseorangan, maka juga tidak mencerminkan sesuatu yang diinginkan Masyarakat sosial atau Masyarakat luas.

Urgensi mengenai aliran *judicial activism* mendapat pandangan positif dari pendukung hak asasi manusia dan para pendukung demokrasi. Mereka percaya bahwa *judicial activism* merupakan bentuk adaptasi hukum yang legal antara konstitusi dan perkembangan sosial, dengan mengembangkan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi dan putusan yang telah ada untuk menerapkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi secara progresif. *Judicial activism* dapat dianggap sebagai hal yang positif ketika digunakan sebagai upaya penemuan dan penafsiran hukum, tetapi juga dapat menjadi negatif jika disalahgunakan oleh pemegang kewenangan *judicial review*.⁸¹

Pandangan negative tersebut ketika hakim yang cenderung menerapkan *judicial activism*, atau yang sering disebut sebagai hakim aktivis, berfokus pada pandangan bahwa mereka menggunakan diskresi yudisial⁸² mereka secara bertentangan dengan prinsip-prinsip umum. Prinsip tersebut meliputi keyakinan bahwa hakim seharusnya hanya menerapkan hukum yang telah dibuat oleh para legislator. Hakim-hakim ini dianggap cenderung

⁸¹ Arifin Mochtar, 116.

⁸² Diskresi yudisial mengacu pada kekuasaan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi individualnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum. "judicial discretion."

mengambil peran sebagai penentu kebijakan politik, sosial, dan ekonomi, yang bertentangan dengan peran tradisional mereka sebagai interpreter hukum.⁸³

Sebagaimana dalam pembahasan ini hakim telah menabrak *open legal policy* dengan dalil ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif, meskipun penerapannya tidak mencerminkan keberpihakan pada substansi keadilan.

Kemudian sebagaimana amar putusan yang Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.⁸⁴

⁸³ Mohammad Faiz, “Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court Decisions,” 409.

⁸⁴ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,” 121.

Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Masa jabatan yang diberikan disitu adalah selama 4 tahun menurut mahkamah menyebabkan dinilainya kinerja pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja Lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Dua kali penilaian tersebut mahkamah menjustifikasi dalil pemohon bahwa dapat mengancam independensi KPK. Menurut mahkamah tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri Kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya.

Pendapat selanjutnya bahwa masa jabatan KPK dengan Lembaga independent lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang menurut mahkamah menciderai rasa keadilan (*unfairness*), dan menurut mahkamah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sehingga mahkamah dalam putusannya menyatakan bahwa dalil Pemohon terkait ketentuan norma Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan adalah beralasan menurut hukum.

Jika mengacu pada metode interpretasi konstitusi yakni penafsiran tekstual atau aliran *originalism*, yang mana memberikan arti terhadap kata-kata dan susunan kata-kata yang tertera dalam naskah konstitusi yang hendak ditafsir⁸⁵, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan pada putusan *a quo* yang mengajukan permohonan adalah atas nama pribadi, atau atas kepentingan yang tidak universal, sebagaimana teks yang menyatakan bahwa “setiap orang”, maka artinya hakim dimungkinkan tidak menggunakan metode penafsiran tekstual dalam memutus permohonan pada putusan *a quo*.

⁸⁵ Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint*, 86.

Jika mengacu pada metode penafsiran historis, sebagaimana argument dalam *dissenting opinion*, menyatakan bahwa ketidakseragaman mengenai masa jabatan komisi negara di Indonesia tidak dapat ditafsirkan sebagai ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan Masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, seperti yang didalilkan pemohon. Maka, seharusnya dalam pertimbangan selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan, sebagaimana pembentukan UU KPK, padahal pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK juga mengandung ketentuan secara tersirat dalam memberikan jaminan atas hak-hak bagi individu yang terpilih sebagai pimpinan KPK.

Selanjutnya memahami metode penafsiran prudensial, yang dijelaskan maksudnya merupakan pencarian makna konstitusi dengan melakukan kalkulasi untung rugi penerapan konstitusi yang dimaksud, baik kalkulasi politik maupun ekonomi⁸⁶, jika merujuk pada pendapat pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang menyatakan materi gugatan tersebut sesungguhnya tidak darurat, dan tidak adanya kaitan dengan isu konstitusional, ditambah dengan pendapat Feri Amsari yang sepakat dengan Bivitri dan menambahkan argument bahwa putusan tersebut

⁸⁶ Arifin Mochtar, 86.

sangat erat kaitannya dengan nuansa politik jelang Pemilu 2024 serta tidak lepas dari campur tangan kepentingan istana⁸⁷. Maka tidak menutup kemungkinan atau bahkan dapat dikatakan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menggunakan metode penafsiran prudensial, yang lebih condongnya pada kalkulasi politik.

Dari penjabaran diatas dalam pengujian Pasal 29e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 maka nalar yang digunakan cenderung pada *non-originalism* cenderung mengarah pada *judicial activism* dan mengarah pada metode penafsiran prudensial yang mana condong pada kalkulasi politik.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Dari *Islamic Constitutionalism*

Memaknai *Islamic Constitutionalism* sebagaimana dijelaskan dalam landasan teori, bahwa prinsip yang dimaksud adalah bukan dimaknai sebagai suatu ajaran sistem kenegaraan yang secara otoritas harus sesuai dengan kekuasaan Tuhan atau dalam istilah disebut teokrasi. Tetapi lebih kepada prinsip profetik yang mana dipahami bahwa sikap profetik merupakan perilaku atau

⁸⁷ Saputra, “Pakar Tata Negara.”

perbuatan yang merujuk kepada perilaku nabi, sifat nabi, dan kepribadian nabi yang mengarah kepada ketuhanan, dalam hal ini adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sebelum lebih jauh memahami keteladanan Nabi Muhammad SAW, terlebih dahulu menggunakan pijakan utama dalam Islam yakni Al-Qur'an, merujuk pada dasar Al-Qur'an al-karim berkaitan dengan kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an (Q.S. an-Nisa': 58):

وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.”⁸⁸

Merujuk pada tafsir Al-Muyassar / Kementrian Agama Saudi Arabia dijelaskan bahwa, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan objektif, bila kalian

⁸⁸ “Surat An-Nisa Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”

memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian, meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya.⁸⁹

Konteks keadilan atau kata “adil” menurut M. Quraish Syihab dalam al-Qur’an dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali, dengan tema dan konteksnya yang berbeda.⁹⁰ Salah satu firman Allah yang menyampaikan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berperilaku adil, terutama untuk para pemimpin, termaktub dalam Q.S al-Hujurat/49:9 sebagai berikut:

فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاَصْلِحُوا فَتَتَلَوْا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ
أَمَرَ إِلَى تَفِيءٍ حَتَّى تَبْغَى الَّتِي فَكُّتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَعَثَ
يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاَصْلِحُوا فَآتَتْ فَإِنَّ اللَّهَ
الْمُفْسِدِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁹¹

⁸⁹ Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar Jilid 1 (Juz 1-8)* (Qisthi Press, 2008), [//eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D41670](http://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D41670).

⁹⁰ Redaksi Muhammadiyah, “Adil Yang Patut Dan Standar,” *Muhammadiyah* (blog), September 1, 2020, <https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan-standar-2/>.

⁹¹ Muhammadiyah.

Rasulullah SAW bersabda:

وَرَجُلٌ مُّوَفَّقٌ مُّتَصَدِّقٌ مُّقْسِطٌ سُلْطَانٌ ذُو ثَلَاثَةِ الْجَنَّةِ أَهْلُ
ذُو مُتَعَفِّفٌ وَعَفِيفٌ وَمُسْلِمٌ قُرْبَى ذِي لِكُلِّ الْقَلْبِ رَقِيقٌ رَحِيمٌ
مسلم (عِيَالِ

“(Diantara) penghuni surga ialah tiga orang; seorang penguasa yang adil, serta ahli sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah; orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada muslim serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya.” (HR Muslim) ⁹²

Beberapa nash diatas menyampaikan dan menunjukkan bahwa penegakan keadilan merupakan gagasan penting dalam ajaran Islam karena itulah salah satu jalan kemaslahatan umat atau warga negara dalam meraih keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadilan yakni kedzaliman maka yang datang konsekuensi dari perilaku dzalim adalah kecaman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مسلم صحيح (الْقِيَامَةِ) يَوْمَ ظُلُمَاتٍ الظُّلْمِ فَإِنَّ الظُّلْمَ اتَّقُوا

“Takutlah berbuat dzalim karena sungguh ia mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari Kiamat.” (HR. Muslim)⁹³

⁹² Muhammadiyah.

⁹³ Muhammadiyah.

Kemudian asumsi dasar dari paradigma profetik dapat bersumber dari moralitas hukum Piagam Madinah yang dipahami secara asumsi ontologis, asumsi epistemologis, dan asumsi aksiologis. Secara ontologis dari paradigma profetik selalu berpegangteguh pada moral ilahiyah yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari hukum yang diterapkan. Kemudian paradigma profetik secara epistemologis, moral merupakan satu komponen inti yang menghadirkan Tuhan dalam menciptakan keteraturan hukum. Selanjutnya secara asumsi aksiologis, norma hukum bersama dengan norma moral dan agama dapat dipandang sebagai jalan kembali menuju *fitrah*.⁹⁴

Kembali pada konteks *Islamic Constitutionalism* yang mana telah dijelaskan di landasan teori, komparasi antara pengertian *islamic*, dan *constitutionalism* adalah dapat dimaknai sebagai sebuah paham permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara yang berdasarkan konsep ajaran agama islam. Diperinci lagi bahwa sebagai permulaan dari segala peraturan suatu negara berasal dan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist atau Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya pada substansi Pasal 28D, dan 28I adalah sama-sama membicarakan mengenai konteks keadilan. Dalam praktik yang sedang dibahas adalah berkaitan dengan batas usia dan masa tugas pimpinan KPK. Dalam hal ini Mahkamah

⁹⁴ Fitrah Hamdani, "PARADIGMA PROFETIK: Antara Konsep Moralitas Piagam Madinah dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (January 6, 2017): 66, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2995>.

Konstitusi bertindak sebagai lembaga peradilan, yang tentunya akan memutus permohonan atau perkara dengan seadil-adilnya.

Jika merujuk pada analisis sub-bab yang pertama membaca nalar hukum hakim dalam memutus permohonan tersebut yang lebih condong pada metode penafsiran prudensial yang mana condong kepada pertimbangan kalkulasi politik, meskipun tidak secara terang-terangan tertulis dalam putusan. Terlebih lagi pada saat dibacakannya putusan tersebut dalam waktu-waktu menyongong pemilu 2024, dikhawatirkan ada kepentingan terselubung yang dilewatkan Lembaga KPK.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini yang semakin mengerucut pada pembahasan substansi keadilan yang dikorelasikan dengan eksistensi pimpinan KPK. Maka *Islamic Constitutionalism* memberikan tawaran konsep, yakni dalam hal ini konsep keadilan dalam sudut pandang Islam.

Terdapat tiga aspek hakikat keadilan yang mestinya ditegakkan yang dirangkum dalam konsep adil yang patut dan standar⁹⁵, yang pertama adil dalam arti sama (al-Musawat). Yakni perlakukan yang sama atau tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, konteks yang dimaksud yakni persamaan hak perlindungan atas kekerasan, kesempatan dalam Pendidikan, peluang mendapatkan kekuasaan, memperoleh

⁹⁵ Muhammadiyah, "Adil Yang Patut Dan Standar."

pendapatan dan kemakmuran. Termasuk juga dalam hak kedudukan dalam proses dimuka hukum dengan tidak memandang ras, kelompok, kedudukan/jabatan, kerabat, kaya atau miskin, maupun sampai kepada orang yang disukai atau dibenci bahkan terhadap musuh atau kompetitor sekalipun.

Kedua, adil dalam arti keseimbangan (at-Tawazun), seimbang disini bukan dimaknai sebagai keseimbangan antara dua pihak yang diukur secara kuantitatif, tetapi lebih kepada proporsional dan professional. Selanjutnya yang ketiga adalah adil dalam rangka perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Adil yang dimaksud didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Kontradiksinya adalah kezaliman yang mana menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Analoginya ketika meletakkan peci pada kepala itulah keadilan, dan jika meletakkan peci pada kaki itulah yang disebut kezaliman.

Alasan mengenai persoalan diskriminatif dalam konteks batas usia dan masa jabatan pimpinan KPK yang dimohonkan oleh pemohon jika disandingkan dengan salah satu aspek adil yakni sama, yang salah satu secara khusus ditujukan hak untuk mendapatkan peluang yang sama dalam mendapatkan kekuasaan, seharusnya pemohon dalam hal ini sebagai perwakilan atas

banyak orang bahkan atas nama semua golongan dan ras, tetapi pada faktanya pemohon secara eksplisit dan implisit hanya menyuarkan haknya sendiri.

Maka jika dinilai dari perspektif *Islamic Constitutionalism*, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi dalam hal ini belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Konsekuensi logisnya, jika pimpinan KPK saja dalam proses kedudukannya tidak melalui proses yang se adil-adilnya, maka secara tupoksi sebagai garda terdepan untuk memberantas korupsi dikhawatirkan tidak akan maksimal.

Kemudian jika dianalisa dengan pendapat Muhammad Shiddiq Armia yang memberikan pijakan semacam maqasid syariyyah meliputi tujuh tujuan utama yang bisa diadopsi oleh konstitusi negara yakni mempunyai unsur perlindungan ummah/umum, mempunyai unsur perlindungan melindungi jiwa/nyawa, mempunyai unsur perlindungan akal/pikiran, mempunyai unsur perlindungan keturunan, mempunyai unsur perlindungan harta/kepemilikan, mempunyai unsur perlindungan lingkungan, mempunyai unsur perlindungan agama islam. Maka

substansi dari Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3)⁹⁶, dan Pasal 28I ayat (2)⁹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mempunyai unsur terhadap perlindungan umum/umum. Tetapi dalam penerapannya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 justru terkesan memberikan perlindungan pada subjek tertentu yang sedang konservatif dalam kekuasaan di sebuah Lembaga independent negara yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian secara moralitas profetik kurang mencerminkan nilai-nilai dasar asumsi paradigma profetik baik secara asumsi ontologis, epistemologis, maupun aksiologis.

⁹⁶ Pasal 28D: (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

⁹⁷ Pasal 28I (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dalam pengujian Pasal 29e Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 nalar yang digunakan cenderung pada *non-originalism* cenderung mengarah pada *judicial activism* karena hakim menempatkan diri sebagai positif legislator dan mengarah pada metode penafsiran prudensial yang berpotensi pada kalkulasi politik dikarenakan momentum pengujian undang-undang tersebut menyongsong Pilpres 2024.
2. Selanjutnya implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap eksistensi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif dari *Islamic Constitutionalism* adalah bahwa jika pimpinan KPK dalam proses kedudukannya tidak melalui proses yang se adil-adilnya sebagaimana nilai profetis, maka konsekuensi logisnya dalam menerapkan tupoksi sebagai garda terdepan dalam memberantas korupsi maka dikhawatirkan tidak akan maksimal, alih-alih keadilan yang diterapkan tetapi justru kezaliman yang dikhawatirkan terjadi.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas maka rekomendasi penulis adalah

1. Dalam menangani perkara *judicial review* hendaknya hakim Mahkamah Konstitusi konsisten dalam menyikapi sebuah permohonan yang secara substansi sama dengan permohonan sebelumnya yakni berkaitan dengan konsistensi *open legal policy*, serta Hakim hendaknya dalam memutus mengabaikan tekanan kepentingan individual maupun golongan yang justru mengesampingkan keadilan dan moralitas.
2. Dalam mengadili perkara *judicial review* yang berimplikasi pada kelembagaan dan ketatanegaraan hendaknya Hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan pertimbangan moralitas sebagaimana dalam nilai-nilai profetis dalam *Islamic Constitutionalism*, sehingga dapat memberikan ruh pada organ negara dengan nilai-nilai profetik baik secara ontologi, epistemologi, maupun aksiologi.
3. Penelitian ini masih bersifat pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan dengan pengambilan data yang belum komprehensif karena sebatas normatif. Maka rekomendasinya adalah supaya melanjutkan penelitian ini dengan data yang lebih komprehensif dengan lebih empiris dan menggunakan pendekatan yang lebih filosofis agar analisa dapat lebih radik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Safri. *Judicial Activism*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activism VS Judicial Restraint*. Ed. 1 Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama, Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mashuriyanto, Soimin. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Jurnal

- . “Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?” *AL-’ADALAH* 15, no. 2 (December 21, 2018): 437. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389>.
- . “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Amarini, Indriati. “Implementation Of Judicial Activism In Judge’s Decision.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol 8 No 1 ((March), pp. 21-38). <https://doi.org/10.25216/JHP.8.1.2019.21-38>.
- Armia, Muhammad Siddiq. “Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?” *AL-’ADALAH* 15, no. 2 (December 21, 2018): 437. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389>.
- Bintani Gustaliza, Resma, and Tasyah Roma Arta. “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Kpk Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.” *Jurnal HAM Dan Ilmu Hukum (Jurisprudentia)* Vol. 6 No. 1 (June 2023): 12–19.
- Bintari, Raraniken Ayuning, Azzahra Ayu Sabilla, and Pijar Febryagna Sukaca. “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022).” *Recht Studiosum Law Review* Vol.02, No.02 (November 2023).
- Biyanto. “Demokrasi VS Teokrasi (Antara Teori Dan Praktik).” *Jurnal Paramedia* Vol 10 No 1 (2010): 75–83.
- Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).” *Justitia et Pax* 35, no. 2 (January 15, 2020). <https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2501>.

- Hamdani, Fitrah. "PARADIGMA PROFETIK: Antara Konsep Moralitas Piagam Madinah dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (January 6, 2017): 62. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2995>.
- LII / Legal Information Institute. "judicial discretion." Accessed November 14, 2023. https://www.law.cornell.edu/wex/judicial_discretion.
- Maslul, Syaifullahil. "Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan." *AL-HUKAMA'* 12, no. 1 (June 18, 2022): 127–40. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140>.
- Mohammad Faiz, Pan. "Dimensions of Judicial Activism In The Constitutional Court Decisions." *Jurnal Konstitusi* Volume 13 Nomor 2 (June 2016).
- P, Gilang. "Pengertian Interpretasi Menurut Para Ahli dan Berbagai Tujuannya!" *Gramedia Literasi* (blog), September 6, 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-interpretasi/>.
- S.H, Mohammad Fandi Denisatria, and Hukumonline. "Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator*," July 7, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162/>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (October 8, 2019): 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Thohir, Muhammad, Muhammad Hamdan Za'imuddin, Izza Nur Fuadina, and Ayu Laila Fitri. "Relevansi Sikap Profetik dengan Idealisme Pancasila: Sistem Nilai Menghadapi Tekanan Ekonomi dan Mental Selama Pandemi," 2021.
- Tobroni, Faiq. "Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (January 9, 2018): 573. <https://doi.org/10.31078/jk1436>.
- Website**
- Al-Qarni, Aidh. *Tafsir Muyassar Jilid 1 (Juz 1-8)*. Qisthi Press, 2008. [//eperpus.kemenag.go.id/%2Fweb/%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D41670](http://eperpus.kemenag.go.id/%2Fweb/%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D41670).
- "Memahami Pengertian Moral Dan Etika Beserta Perbedaannya." Accessed January 29, 2024. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-moral-dan-etika/#Pengertian_Moral.
- "Nurul Ghufron Perbaiki Permohonan Uji Aturan Batas Usia Pimpinan KPK Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed February 16, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18781&menu=2>.
- "Surat An-Nisa Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Accessed January 17, 2024. <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.
- <https://www.mnctrijaya.com/>. "Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Ajukan Judicial Review Ke Mahkamah Agung: Ini Tentang Kesetaraan." Accessed February 15, 2024. <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/59590/wakil-ketua-kpk-nurul-ghufron-ajukan-judicial-review-ke-mahkamah>.
- Hukumonline, Tim. "Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya." hukumonline.com. Accessed January 8, 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-konstitusi--tujuan--fungsi--dan-praktiknya-lt62a73bec64e6b/>.

ilham. “Pengertian Islam, Tujuan Agama, Dan Sumber Ajaran Islam.” *Muhammadiyah* (blog), May 31, 2023. <https://muhammadiyah.or.id/pengertian-islam-tujuan-agama-dan-sumber-ajaran-islam/>.

Junaidi. “Fungsi dan Arti Akhiran -Is, -Isme, -Isasi, dan -Itas.” *alkanews.com* (blog), July 30, 2023. <https://alkanews.com/fungsi-dan-arti-akhir-an-is-isme-isasi-dan-itas/>.

Muhammadiyah, Redaksi. “Adil Yang Patut Dan Standar.” *Muhammadiyah* (blog), September 1, 2020. <https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan-standar-2/>.

Saputra, Andi. “Pakar Tata Negara: Putusan MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Multitafsir.” *detiknews*. Accessed November 24, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6742885/pakar-tata-negara-putusan-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-multitafsir>.

YouTube

Kuliah Umum “Islamic Constitutionalism: Konsep Dan Prakteknya Di Berbagai Negara.” Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Accessed November 18, 2023. <https://www.youtube.com/live/xh1vvZ0Y6vY?si=7NxllIzw9rhCvmWLo>.

Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Perundang-Undangan

UNDANG-UNDANG DASAR_1945_Perubahan.Pdf, n.d.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi